

# PERKEMBANGAN DISPENSASI NIKAH DALAM PERBANDINGAN ANTARA UU NO. 01 TAHUN 1974 DAN UU NO. 16 TAHUN 2019 PADA KONTEKS PERKAWINAN DI SIDOARJO

Muhammad Thoriqul Ihsan<sup>1</sup>,  
Muhammad Yourdan Alfian<sup>2</sup>, Mirza Elmy Safira<sup>3</sup>  
[thoriqulhsan99@gmail.com](mailto:thoriqulhsan99@gmail.com)  
<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

## Abstrak

Surat nikah adalah izin yang diperoleh dari peradilan atau pemerintah yang berwenang untuk mempercepat pernikahan di bawah usia yang sah. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, umur minimum untuk menikah ialah 19 tahun baik dari pria maupun wanita. Namun jika kedua mempelai masih di bawah umur tersebut, maka harus diberikan surat nikah dari peradilan agama atau pengadilan setempat (bagi non-Muslim). Penelitian ini mengaplikasikan evolusi surat nikah dalam perbandingan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019 dalam konteks pernikahan di Sidoarjo. Tujuan melakukan penelitian ini adalah menganalisis Undang-undang tersebut yang menetapkan usia minimal perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita adalah 19 tahun. Oleh karena itu, diperkirakan banyak masyarakat khususnya remaja yang ingin menikah di usia muda atau bahkan lebih awal dari usia remajanya. Oleh karena itu, peneliti sangat bersemangat untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian noormatif empiris. Penelitian hukum ada dua jenis, yaitu penelitian hukum noormatif dan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primeer dan seekunder.

*Kata kunci: Dispensasi Nikah, UU No. 01 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, Konteks Perkawinan*

## Abstract

*Marriage dispensation is permission obtained from the court or authorized official to carry out a marriage under the age determined by law. In Indonesia, in accordance with Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, the minimum age for marriage is 19 years for men and women. However, if the prospective bride and groom have not reached this age, they must obtain a marriage dispensation from a religious court (for Muslims) or a district court (for non-Muslims). This research applies the development of marriage dispensations in a comparison between Law no. 01 of 1974 and law no. 16 of 2019 in the context of marriage in Sidoarjo. The purpose of this research The purpose of conducting this research is to find out the analysis of Law no. 16 of 2019 where marriage between men and women is equalized with a minimum age limit of 19, so it can be predicted that in society, especially teenagers, many people want to get married in their younger years and less than their teenage years. Therefore, researchers are very enthusiastic about conducting this research. This research uses Normative-Empirical research. In legal research there are two types of research, namely normative legal research and empirical legal research, using primary data and secondary data.*

*Keywords: Marriage Dispensation, Law No. 01 of 1974, Law No. 16 of 2019, Marriage Context*

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu fenomena dalam kehidupan manusiawi, sedangkan pernikahan adalah sebuah kerjakaan kepada Allah SWT karena menikah dihindarkan berbagai maksiat. Perkawinan merupakan hal wajib dari beberapa orang yang bisa menikah. Dalam Alquran, Allah SWT telah memfirmankan bahwa manusia diciptakan berpasangan. Firman Allah SWT QS An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahilah orang-orang yang seorang diri di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikahi) dari hamba laki-lakimu dan hamba perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemudahan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Meliputi (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui.”

Islam tidak secara jelas menentukan usia perkawinan, tetapi ia mengenal pasti masa pubertas, yang merujuk kepada dewasa. Orang yang telah dianggap dewasa (baligh) boleh menikah. Banyak tokoh berbeza pendapat tentang pubertas. Seseorang orang berpendapat bahawa baligh berlaku apabila lelaki bermimpi basah dan perempuan sedang haid. Namun, ada yang berpendapat bahawa keupayaan untuk mengatur keuangannya atau rasydan adalah tanda pubertas. (Neneng Resa Rosdiana & Titin Suprihatin, 2022)

Menurut Al-Maraghi, menyatakan dengan ‘pantas nikah’ merupakan orang yang bisa melakukan hak dan kewajiban semestinya suami dan istri. Definisi dengan ‘pantas nikah’ merupakan laki-laki yang bisa menghidupi lahir dan batin dan lebih mencukupi kebutuhan dirinya serta family di kemudian hari, sehingga dianjurkan untuk menikah.

Peraturan yang dialami perubahan Pada UU. No.01 tahun 1974 dalam konteks perkawinan akhirnya mendapatkan pembauran. Dari pasal 07 ayat (1) pada mulanya mengatakan bahwa pembatasan umur minimum menikah pada umur 16 tahun serta di edukasikan menjadi 19 tahun yakni setara dengan laki-laki. Penedukasian dengan membantumahkamah konstitusi nombor satu 22/PUU-XV/2017 mengenai permohonan untuk menguji ayat (1) Pasal 7 kerana dianggap diskriminatif dan inkonstitusional. Perubahan ini secara rasmi ditetapkan dalam Undang-undang No. 16 Januari 2019, Perubahan Undang-Undang No. 1 Akta Perkawinan 1974, yang ditetapkan pada 15 Oktober 2019 Pemerintah mengharapkan perubahan kepada Akta Perkawinan akan mengurangkan kadar perkahwinan kanak-kanak di bawah umur. (Ilma, 2020)

Beberapa pembatasan umur minimum untuk bernikah tak menutup Kemungkinan penyimpangan terhadap usia yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan tidak tertutup walaupun terdapat had usia minimum untuk menikah. sehingga pernikahan berlaku di bawah umur. Perkahwinan di bawah umur di Indonesia perlu diselesaikan. Oleh itu, anak-anak yang belum cukup umur dianggap sebagai anggota keluarga sehingga menyebabkan mereka kehilangan waktu yang sepatutnya dihabiskan. Pendidikan, kesejahteraan, perlindungan sosial, kesehatan dan ketenaagakerjaan semuanya berkaitan dengan perkawinan anak (Simarmata & Mulyasari, 2022).

Jika perkawinan calon pengantin dimulai umur 19 tahun atas sebab, orang tua salah satu atau kedua belah pihak pengantin boleh memohon dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama kawasan mereka. Pengadilan membenarkan calon pengantin usia 19 tahun untuk menikah dikenali sebagai pemberian nikah. (Rachmat et al., 2019) surat nikah boleh untuk sebab yang sangat padat. Alasan untuk mendesaknya bukan sekadar dakwaan. Walau bagaimanapun, bukti yang mencukupi adalah perlu. sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat kedua Pasal 7 Undang-undang No. 16. Perkawinan 2019.

saat mengajukan surat nikah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti tidak adanya alasan yang mendesak untuk melangsungkan perkawinan atau tidak adanya bukti pendukung yang cukup atau mengajukan permohonan surat nikah tanpa orang tua/wali. Tujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui analisis dari UU No. 16 tahun 2019 yang dimana perkawinan antara laki-laki dan perempuan disetarakan dengan pembatasan umur minimal 19, sehingga dapat diprediksikan bahwa didalam masyarakat khususnya bagi kalangan remaja banyak ingin menikah ditahun muda dan kurang dari tahun remajanya. Maka dari itu peneliti sangat bersemangat untuk melakukan penelitian ini.

## TINJAUAN LITERATUR

Roihan A. Rasyid, pengecualian pernikahan diberikan kepada calon pengantin yang berusia di bawah sembilan belas tahun. Ini juga berlaku untuk laki-laki yang berusia di bawah 19 tahun dan 16 tahun. Permohonan dispensasi perkawinan yang dibuat oleh calon mempelai laki-laki, orang tua atau walinya ke pengadilan agama tempatan wanita. Apabila ia datang kepada pelaksanaan UU No. 1, 1974, Pasal 7, ayat (1), terdapat beberapa pengecualian, seperti yang dinyatakan di sini: pengadilan untuk mengadakan perkawinan kerana pengantin pria atau mempelai wanita belum mencapai umur yang diperlukan untuk menikah (Kudus, 2002).

Dispensasi ialah pengecualian daripada peraturan perundang-undangan yang perlu dilaksanakan secara formal. Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Batasan Usia Minimal Perkawinan bagi Calon Laki-Laki dan Calon Perempuan yang Belum Mencapai Usia Minimal Perkawinan dikecualikan daripada peraturan ini disebabkan oleh beberapa keadaan atau situasi tertentu. (Hidayatulloh, 2020).

(Kamarusdiana & Sofia, 2020) Menurut Kamarusdiana & Sofia (2020), Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan secara tegas bahawa perkawinan di bawah umur mesti melalui proses persidangan pengadilan untuk dibenarkan. Namun begitu, perkawinan mesti dibenarkan oleh kedua-dua calon pengantin dan orang tua pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun. Ini sebagai dinyatakan.

Dispensasi perkawinan yang diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk baik oleh orang tua laki-laki maupun perempuan sisi perempuan." Permohonan dispensasi nikah bagi yang belum mencapai usia 19 tahun suami istri tersebut diajukan oleh orang tua laki-laki dan perempuan ke pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.5 Permohonan dispensasi nikah tidak hanya itu saja diberikan tanpa alasan yang

saah tetaapi jauga memerlukan peritimbangan hal-hal ttertentu yanag dijelaskan untuk mewujudkan tujuan pernikahan ituu sendiri (Gobel, 2021).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian iini menggunakan peenelitian Norrmatif-Empiris baahwa Dalam peenelitian huekum hal itu diketahui dua jeenis peenelitian yaitu peenelitian hukkuum normaatif dan peenelitian hukkuum eempiris. Jeenis peenelitian hukkuum Nnormatif adalaah peenelitian itu bertujuan untuuk menilai kuaalitas normaa hhukkuum ituu sendiri, jadi seringkali peenelitian hukkuum normaatif diklasifikasikan sebagaai peneelitian kuaalitatif. Klasaifikasi seperti itu tidaak sejaalan dengaan pendaapat Philipus M. Hadjon yang mengaatakan terdapat kesalaahpahaman dalam peenelitian hukkuum disebabkan oleh peneelitian hukkuum noormatif tidaak menggunakan analisis kuanatitatif (statiistik) seerta penelitian hukkuum diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. (Hendrik Mezak, 2006). Penelitian ini menggunakan data prrimer yang didapatkan beberapa laporann masalah diispensasi nikah di Peradilan Agama Sidoarjo dan wwawancara dengan KUA Kecamatan Taman Sidoarjo, selain itu, data sekkunder diperoleh dari kaajian teori (Librarry Reseaarch). Setelah itu seluruh data dianalisis dan hasilnya diberikan dari deskriptif. Penelitian ini brertujuan untuk memahami perbandingan antara UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No 16 tahun 2019 dengan alasan bahwa maraknya disurabaya mayoritas mengawini di umur yang sangat muda, dimana di usia tersebut semangatnya para pelajar mencari ilmu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undaang-undang Nombor 1 Tahun 1974, perekawinan adalah ikatan jasmaani dan rohaani antara seoraang priaa dan seoraang waanita sebaagai suaami istrii dengan matlamat untuk membentuk keluarga (rumaah taangga) yang bahaagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkahwinan harus didaftarkan dan dilaksanakan mengikut hukum aagama dan kepeercayaan maasing-masing, serta mengikut undang-undang negarua. Selain itu, undang-undang ini mengatur peradilan untuk perkawinan di luar Indonesia, perkawinan campuran, dan perkahwinan. Menurut Undang-undang No. 1 1974, peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan Kristen Indonesia, Peraturan Perkawinan Campuran, dan undang-undang laain yang berkaaitan dengan perkawinaan sepanjang ditetapkan daalam uundang-undang akan digunakan. (Dolot Alhasni Bakung, 2014)

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan 1974, ayat (1) daan (2) menyatakan bahawa: aAyat (1) Parkawinan mesti diatur dengan persetujuan kedua-dua calon mempelai; dan Ayat (2) Perkawinan mesti dilangsungkan oleh seseorang yang belum mencapai umur dewasa. Perkahwinan harus disetuujuj oleh ekedua-dua pihaak yang melaangsungkan perekawinant tanpa paksaan daripada pihak mana-mana pihak kerana perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai dengan hak asasi manusia. Orang yang berumur 21 tahun harus mendapat izin daripada kedua-dua orang tua mereka. Ayat (1) dan (2) Pasal 7 menyatakan bahawa perkahwinan hanya dibenarkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur dewasa.

Wanita itu berusia 19 tahun dan telah mencapai 16 tahun, ayat (2) Apabila terdapat penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, boleh meminta dispensasi pada peradilan atau

pemerintah lain yang ditunjuk baik oleh beberapa orang laki-laki maupun perempuan (Michael, 2017).

Pada 2019, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan umur minimum untuk menikah bagi wanita menjadi 19 tahun, sama seperti usia minimum untuk menikah bagi lelaki. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi angka kelahiran, dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Mereka juga bertujuan untuk memastikan pihak yang menikah telah matang sepenuhnya sehingga mereka boleh melangsungkan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang sehat. Perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan tumbuh kembang anak, yang merangkumi pendampingan orang tua dan akses kepada pendidikan terbaik (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019).

Undang-undang, pedoman, infrastruktur, keperluan masyarakat dan budaya mempengaruhi keberkesanan perubahan ini. Dalam perubahan ini, rentang usia yang dibenarkan untuk menikah adalah kelulusan sekolah menengah atas. Seseorang yang memasuki jenjang universitas (S1) biasanya berumur 21-22 tahun. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimum untuk memasuki pendidikan tinggi adalah 19 tahun selepas menamatkan sekolah menengah atas. Pemalsuan usia akan dihukum. (Sugiarto & Sulistiyono, 2024). Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur peradilan mengenai perkawinan di luar Indonesia, perkawinan campuran, dan perkahwinan. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan hukuman bagi mereka yang tidak mematuhi perjanjian perkawinan dan dispensasi perkawinan.

Perbandingan antara UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan boleh dilihat dalam bahagian berikut: 1 Pada tahun 1974, Artikel 7 ayat (1) menyatakan bahawa perkawinan hanya dibenarkan jika laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 tahun. Walau bagaimanapun, Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 7(1) diubah menjadi "Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun.

Surat nikah merupakan ijin yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang bertanggungjawab untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur yang ditentukan undang-undang dikenali sebagai pemberian nikah. Di Indonesia, mengikut Peraturan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahawa usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun. Walau bagaimanapun, jika calon pengantin belum mencapai usia tersebut, mereka perlu mendapatkan dispensasi nikah daripada peradilan agama (orang Islam) atau peradilan negeri (orang yang tidak beragama Islam).

Edukasi terhadap usia dari pernikahan memunculkan dan pro dan kontra, termasuk MUI menilai perubahan batas usia minimal menikah dianggap tidak diperlukan karena hukum agama Islam tidak membatasi umur untuk menikah. MUI merupakan suatu lembaga yang telah menaungi ulama, Zu'ama dan intelektual di Indonesia (Yahya et al., 2021) tetapi dalam konstitusi usia sangat diperlukan bagi kalangan usia yang ingin menikah dari perubahan usia atau umur UU No 1 tahun 1947 bahwa dari usia perempuan yang bisa menikah pada umur 16 tahun sedangkan UU 16 tahun 2019 bahwa perempuan bisa menikah sampai 19 tahun, dengan meningkatkan minimal perkawinan untuk menikah pada usia 16 tahun menjadi 19 tahun.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang terbit pada tahun 2019 mengalami beberapa perkembangan sejak diundangkan. Berikut beberapa aspek menariknya (Bukido, 2022).

1. Peningkatan Jumlah Dispensasi Nikah, Sejak diundangkan, jumlah dispensasi nikah yang didaftarkan di Mahkamah Syariah Sigli meningkat drastis. Pada tahun 2016 terdapat 3 kasus, meningkat menjadi 35 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 136 kasus, suatu hal yang sangat luar biasa dan mengalahkan jumlah kasus talak talak pada tahun tersebut.
2. Menambah Batas Usia Pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas minimal usia menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun yang dianggap lebih dewasa lahir dan batin. Perubahan ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak serta meningkatkan hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang.
3. Implementasi di Lapangan : Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 telah dilakukan di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Telaga Biru, Gorontalo. Namun hasilnya belum efektif dalam menekan pernikahan dini, data menunjukkan bahwa pernikahan dini masih terjadi.
4. Pengawasan dan Penyidikan : Pengawasan dan penyidikan perkara dispensasi nikah dilakukan oleh hakim yang telah mengikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Anak dan memiliki Sertifikat Hakim Anak, sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dalam beberapa tahun terakhir, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan beberapa perkembangan yang signifikan, antara lain peningkatan jumlah dispensasi nikah dan pernikahan dini yang masih terjadi. Namun perubahan batasan usia menikah dan implementasinya di lapangan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perkembangan Dispensasi Nikah dalam perbandingan antara UU No. 01 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 pada Konteks Perkawinan di Sidoarjo edukasi UU No. 1 Tahun 1974 hingga UU No. 16 Tahun 2019 mengubah batasan usia minimal menikah bagi anak perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan anak usia dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pendewasaan sebelum menikah. Lonjakan besar permohonan surat nikah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri pasca perubahan UU No. 1 Tahun 1974 hingga UU No. 16 Tahun 2019. Mayoritas permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim sehingga meningkatkan praktik perkawinan. Alasan pemohon meminta dispensasi nikah, seperti hamilnya calon mempelai wanita, menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 hingga UU No. 16 Tahun 2019 dinilai tidak efektif dalam menekan perkawinan anak usia dini, karena semakin banyaknya permohonan dispensasi nikah. Diperlukan evaluasi mendalam untuk mengetahui penyebab meningkatnya permohonan dispensasi nikah dan mencari solusi yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bukido, A. J. T. R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado Implementation of Law Number 16 of 2019 Towards the Principle of Underage Marriage in the City Of Manado. *Agama, Institut Negeri, Islam Utara, Sulawesi*, 2(1), 15–33. [https://www.academia.edu/96086203/Implementasi\\_Undang\\_Undang\\_Nomor\\_16\\_Tahun\\_2019\\_terhadap\\_Penekanan\\_Angka\\_Pernikahan\\_di\\_Bawah\\_Umur\\_di\\_Kota\\_Manado](https://www.academia.edu/96086203/Implementasi_Undang_Undang_Nomor_16_Tahun_2019_terhadap_Penekanan_Angka_Pernikahan_di_Bawah_Umur_di_Kota_Manado).
- Dolot Alhasni Bakung. (2014). Analisis UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terkait Perkawinan di bawah umur (Studi pada Masyarakat Batu Layar Provinsi Gorontalo). *Al-Hurriyah*, 15(1), 1.
- Gobel, M. Van. (2021). Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado. *I'tisham*, 1(1), 78–100.
- Hendrik Mezak, M. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, V(3), 85–97.
- Hidayatulloh, H. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online).*, 5(April).
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(1), 49–64. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6.
- Kudus, I. (2002). *BAB II KAJIAN PUSTAKA Dispensasi Kawin*. 1, 10–47. [http://repository.iainkudus.ac.id/6007/5/05.BAB II.pdf](http://repository.iainkudus.ac.id/6007/5/05.BAB%20II.pdf).
- Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.
- Neneng Resa Rosdiana, & Titin Suprihatin. (2022). Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 16, 21–25. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>.
- Rachmat, D., Yetti, Y., & Haq, M. (2019). Peningkatan Pemahaman Pada Masyarakat

- Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 3(1), 6–13. <https://doi.org/10.36341/jpm.v3i1.836>.
- Simarmata, A. N., & Mulyasari, N. T. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 95–106. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19047>.
- Sugiarto, D. O., & Sulistiyono. (2024). Efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2122>.
- Yahya, S. S., Ramdan Fawzi, & Muhamad Yunus. (2021). Tinjauan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 dan Fikih Munakahat terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 43–46. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.200>.